

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam diturunkan oleh Allah Swt bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yang disebut sebagai *maqâsid asy-syarî'ah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda dengan berlandaskan Alquran yang bersifat universal dan dinamis.¹ Dengan kata lain tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok.

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan dogma ketuhanan melainkan juga hukum-hukum yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Di antara hukum tersebut adalah hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perniagaan. Masing-masing hukum yang telah Allah turunkan memiliki maksud dan tujuan yang berbeda, salah satu contoh dalam hukum perkawinan para ulama menyebutkan bahwa langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh

¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2007, h. 27.

karena itu tidak salah jika para ulama menyebutkan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh.²

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami istri, maka tidak layak jika hubungan tersebut dirusak atau disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena hal tersebut telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya harus diselesaikan dengan cara baik-baik agar tidak terjadi perceraian. Meskipun perceraian merupakan perbuatan halal, tetapi sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dimurkai Allah.³ Namun demikian jika antara suami istri sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan dalam kehidupan sehari-harinya hanya berkutat dengan perselisihan, permasalahan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan, maka mau tidak mau hubungan suci yang telah mereka ikat sebelumnya harus diputuskan melalui perceraian.

Fikih menyebutkan jika antara suami istri bertengkar terus menerus kemudian keduanya ingin bercerai maka ketika lisan suami mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perceraian seperti talak maka seketika itu jatuhlah talak atas istrinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi sebagai berikut.

²Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999, h. 9.

³*Ibid.*

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْكَانِ الْمِطْنِيِّ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
جُدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَ الرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَدَّ الرَّحْمَنُ هُوَ ابْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْكَانِ الْمِطْنِيِّ
وَإِبْنُ مَاهَكَ هُوَ عَنَّا يُوْسُفُ بْنُ مَاهَكَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha` dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda gurauanya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talak dan rujuk'." Abu Isa berkata; hadis ini hasan *gharib* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.”⁴

Secara zahir, hadis di atas menyebutkan ketika suami mengucapkan kata-kata talak meskipun hanya bercanda maka jatuhlah talak kepada istrinya. Dengan pertimbangan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sebagai contoh ketika suami mengatakan kepada istrinya “wahai istriku, aku jatuhkan talak 1 kepadamu, maka mulai detik ini kau bukan lagi istriku”, maka sejak saat itu di antara mereka sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan. Dengan kata lain, dalam penetapan talak fikih tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, di manapun tempat dan waktunya talak dapat dilakukan oleh suami.

⁴Muhammad Nashiruddin al-Albanî, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1; Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, alih bahasa; Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, h. 911.

Berbeda halnya dengan fikih yang menyebutkan jika talak tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, hukum perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan dua belah pihak. Dalam hukum perkawinan, meskipun suami telah mengucapkan kata-kata talak sebagaimana yang telah peneliti contohkan sebelumnya, hal tersebut tidaklah dinilai sebagai kata-kata talak. Sebab yang dinilai sebagai kata-kata talak adalah ketika suami mengucapkannya di depan persidangan. Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵, dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sedangkan pasal 123 KHI berbunyi “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.⁶

⁵Ada perbedaan antara istilah peradilan dan pengadilan. Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang ditujukan kepadanya. “Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Cet 20, 2014, h. 278.

⁶Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2007, h. 40.

Tiga pasal di atas memberikan pemahaman bahwa menurut undang-undang di Indonesia perceraian itu hanya terjadi jika dilaksanakan di depan sidang pengadilan dan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pasangan suami istri telah resmi bercerai. Kondisi seperti ini selain menyebabkan bermacam-macam persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat, juga berdampak pada hukum perkawinan yang lain seperti masalah idah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Surahman menyebutkan bahwa pada masalah idah, perbedaan waktu jatuhnya talak antara fikih dan hukum perkawinan akan sangat menentukan kapan masa idah itu dimulai.⁷

Berkaitan dengan fenomena penetapan talak di atas, Wahbah az-Zuhailī salah seorang ulama kontemporer yang baru saja meninggal pada tahun 2015 lalu memiliki pemikiran tersendiri mengenai penetapan talak. Ia tidak sepenuhnya mengikuti fikih yang selama ini berkembang di masyarakat, namun juga tidak sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* jilid 7, Ia menyebutkan bahwa ada talak yang membutuhkan putusan pengadilan dan ada pula talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan.⁸ Dengan kata lain bila dikaitkan dengan konteks talak di Indonesia, pemikiran Wahbah az-Zuhailī merupakan pemikiran baru, sebab secara tidak langsung ia menyebutkan bahwa tidak sepenuhnya talak itu membutuhkan putusan pengadilan.

⁷Lihat; Anis Surahman, *Penetapan Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan (Studi Komparatif Antara Fiqh Syafi'iyah dan UU No.1 Tahun 1974)*, "skripsi" UIN SUKA, 2013.

⁸Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7*, Damaskus: dar al-fikr, Cet 6, 2010, h. 341.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa adanya pembagian penetapan talak tersebut disebabkan karena talak merupakan peristiwa hukum yang memberikan dampak pada cabang hukum Islam yang lainnya. Contoh pada masalah waris adanya penentuan kapan sepasang suami istri sah bercerai dapat menimbulkan permasalahan lain yakni tentang hak waris. Ketika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum harus diputuskan melalui pengadilan, kemudian sebelum adanya penetapan dari pengadilan si suami meninggal maka si istri kemungkinan berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Namun jika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum penetapannya tidak perlu putusan dari pengadilan, maka si istri tidak berhak mewarisi suaminya sebab sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara keduanya.

Berdasarkan permasalahan di atas dalam hal ini peneliti akan lebih mencermati dan mendalami mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan talak yang membutuhkan putusan pengadilan. Berhubungan dengan hal itu maka peneliti akan mengangkat tema tersebut dengan judul **“ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG PENETAPAN TALAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terhadap konteks talak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan metode *istinbat* hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan talak.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dengan konteks talak di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai dua kegunaan yakni secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis penelitian ini yaitu;

1. Menambah wawasan pemikiran ilmu hukum, melalui pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak.
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap wawasan intelektual dibidang fikih munakahat.
3. Menjadi sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan di Fakultas Syariah dan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini yaitu;

1. Sebagai alternatif pemikiran hukum dalam menyikapi problematika terkait penetapan talak di Indonesia.
2. Sebagai inovasi hukum atas perbedaan pandangan dan pemikiran yang beragam di kalangan para pemikir hukum Islam, sehingga dapat menjadi alternatif hukum Islam.

E. Landasan Teori

Sebagaimana telah diketahui bahwa *Adillah al-Ahkam*⁹ itu ada yang bersifat *naqli*¹⁰ dan *aqli*¹¹. Yang bersifat *naqli* adalah Alquran dan *as-Sunnah*, sedangkan yang bersifat *aqli* adalah ijihad, baik yang bersifat individu maupun kolektif.¹² Pada dasarnya hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari perintah-perintah Allah Swt yang diturunkan melalui wahyu dengan perantara malaikat Jibril.¹³ Namun kebanyakan para reformis Islam mengatakan bahwa sebenarnya hukum Islam mempunyai prinsip-prinsip yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yakni prinsip *mashlahah*. Sifat kelenturan hukum Islam dalam praktik menjelaskan hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan perubahan sosial.¹⁴ Terkait dengan talak, telah

⁹*Adillah al-Ahkam* adalah rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam.

¹⁰*Naqli* secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Alquran dan dari *As-sunnah*. Lihat Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii, *Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi*, Al-maktabah Asy-Syamilah, h. 3.

¹¹*Aqli* ketika dihubungkan dengan kajian ilmu-ilmu agama identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan, ambisi atau kebencian dari emosi. Lihat; M. Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Alam al-Kutub, 1985, h. 67.

¹²Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet 1, 2011, h. 15.

¹³Syahrulanwar, *Ilmu Ushul Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010, h. 15.

¹⁴Badri Khaerumam, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, Cet 1, 2010, h. 31.

menjadi pengetahuan umum bahwa dalam penetapannya masih terjadi dualisme hukum antara fikih yang hidup di masyarakat dan undang-undang perkawinan. Oleh karena itu untuk menjawab persoalan mengenai penetapan talak yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī menurut peneliti harus memperhatikan beberapa teori berikut.

1. Teori *Maqâsid asy-Syarî'ah*

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqâsid asy-syarî'ah*, yakni tujuan akan ditetapkannya hukum dalam Islam. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-muwafaqât fi Uşûl al-Ahkâm* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Allal al-Fasi dalam kitabnya *maqâşid al-Syarî'ah al-Islamiyyah wa Makârimuha* yang dikutip oleh Abdul Mughist memberikan definisi bahwa maksud *maqâşid syarî'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang ditetapkan Allah dalam menetapkan seluruh hukum-Nya.¹⁶ Kembali pada pencetus teori *maqâşid al-Syarî'ah* yakni asy-Syatibi menurutnya kemaslahatan itu dipandang dari dua sudut pandang, yaitu *maqâşid al-syari'* (tujuan Allah menetapkan hukum) dan *maqâşid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).¹⁷ *maqâşid al-Syarî'ah* dalam arti *maqâşid al-syari'* mengandung empat aspek, yaitu:

¹⁵Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asyatibi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 1996, h. 65.

¹⁶Abdul Mughits, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008, h. 116.

¹⁷Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 110.

- a. Tujuan *asy-syāri'* dalam menetapkan syariat;
- b. Tujuan *asy-syāri'* dalam memahami ketentuan syariat;
- c. Tujuan *asy-syāri'* dalam membebaskan hukum kepada mukallaf yang sesuai dengan ketentuan syariat;
- d. Tujuan *asy'syāri'* dalam memasukkan mukallaf ke dalam hukum syariat.¹⁸

Lebih lanjut asy-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatu al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹ Unsur-unsur pokok *maqāṣid syarī'ah* ini harus dipelihara agar kemaslahatan dapat diwujudkan. Kemaslahatan pula inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam tiada lain untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. asy-Syatibi membagi tingkat keadaan dalam memelihara kelima unsur tersebut, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Darūriyat* adalah memelihara kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak terpelihara maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia dunia dan akhirat;
- b. *Maqāṣid al-Hajiyat* adalah kebutuhan esensial yang dapat menghindarkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut tapi hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia;

¹⁸ Abdul Mughits, *Ushūl Fikih Bagi Pemula...*, h. 118.

¹⁹ Asmawi, *Studi Hukum Islam*, h. 111.

c. *Maqāṣid al-Tahṣīniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur-unsur pokok tersebut.²⁰

Melalui uraian di atas, tampaknya teori *maqāṣid syarī'ah* sesuai untuk digunakan peneliti dalam menganalisis pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang penetapan talak. Dengan demikian, akan tercermin apakah pemikiran yang ditawarkan Wahbah az-Zuhailī sesuai dengan prinsip *mashlahah*²¹ dari teori *maqāṣid syarī'ah* yang mewujudkan nilai keadilan serta kemanfaatan dalam hukum Islam atau sebaliknya.

2. Teori Hak

Berbicara mengenai penetapan talak tidak jauh berbeda membicarakan mengenai hak. Yang peneliti maksud di sini adalah hak yang dimiliki suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dan hak istri untuk dipergauli dengan baik oleh suaminya. Oleh karena itu mengenai penetapan talak ini menurut peneliti harus ditinjau dari sudut pandang teori hak. Dalam bahasa Arab, hak memiliki makna berbeda-beda yang seluruhnya tak lepas dari makna *tsubut* (tetap atau kokoh).²² Sedangkan menurut istilah hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.²³

²⁰*Ibid.*, h. 112.

²¹Prinsip *mashlahah* menyebutkan bahwa Allah menurunkan syariat Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan. Lihat; Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet 2, 2008, h. 233. Lihat juga, Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1 2008, h. 53.

²²H. Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 45.

²³Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press, 1990, h. 21

Wahbah az-Zuhailī menyebutkan dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* mengenai macam-macam hak dalam Islam. Dalam pengklasifikasiannya Ia menyebutkan hak dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Ada yang ditinjau dari sisi pemilik hak dan ada yang ditinjau dari segi ada atau tidaknya penegasan hukum. Apabila ditinjau dari sisi pemilik hak, hak terbagi menjadi 3 yaitu hak Allah, hak manusia dan hak ganda.²⁴

Hak Allah Swt atau hak umum adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya dan menegakkan syiar-syiar agama-Nya. Hak ini dinisbahkan kepada Allah karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya, artinya ia merupakan hak masyarakat umum. Sebagai contoh adalah ibadah yang beragam seperti salat, haji, zakat, dan *amar ma'rūf nahi munkar*.²⁵ Hak manusia yang dimaksud adalah menjaga kemaslahatan pribadi baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak, harta, memperoleh keamanan dan lain sebagainya.²⁶ Hak ganda yang dimaksud adalah gabungan antara hak Allah dan hak hamba atau manusia, akan tetapi dalam pengamalannya terkadang hak Allah lebih dominan dan juga terkadang hak manusia lebih dominan pula. Contoh, mengenai penjagaan seseorang terhadap dirinya sendiri, akal, kesehatan dan juga hartanya. Di sini ada dua hak, namun hak Allah lebih dominan karena di dalamnya terdapat maslahat yang akan kembali ke masyarakat. Contoh kedua adalah hak *qishash* yang berada di tangan wali terbunuh. Di sini terdapat dua hak. Hak Allah yaitu membersihkan

²⁴Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 4*, alih bahasa: Abdul hayyie al-kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h, 367.

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 5.

²⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet, h. 6.

masyarakat dari kejahatan pembunuhan yang keji, dan hak personal yaitu menyembuhkan rasa sakit hatinya dengan membunuh orang yang telah membunuh (orang tua, anak saudara dan sebagainya) tetapi hak terakhir inilah yang dominan karena prinsip *qishash* adalah persamaan.²⁷

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya penegasan hukum, maka hak terbagi menjadi 2 yaitu hak agama dan hak hukum. Hak agama adalah hak yang tidak masuk di bawah kewenangan hukum, sehingga hakim tidak berwenang untuk memaksa karena beberapa sebab, seperti hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dalam pengadilan. Dalam hal ini seseorang hanya bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan hati nuraninya.

Hak secara hukum yaitu hak yang di bawah kewenangan hakim dan si pemilik hak dapat membuktikannya di pengadilan. Urgensi pembagian ini terlihat dalam hal bahwa hukum-hukum agama dibangun atas dasar niat, kenyataan dan hakikat. Sementara hukum-hukum pengadilan dibangun atas dasar apa yang tampak dan tidak dilihat pada niat, kenyataan atau hakikat. Wahbah az-Zuhaili mencontohkan, seorang suami yang mentalak istrinya secara tersalah padahal sebenarnya ia tidak bermaksud demikian, hakim akan tetap memutuskan jatuhnya talak dengan melihat kepada lahir (apa yang tampak) dan tidak mungkin mengetahui hakikat yang sesungguhnya.²⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hak menurut Wahbah az-Zuhaili ada lima yaitu; faktor *syara'*, akad, keinginan sendiri, perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang memudaratkan. Yang dimaksud dengan ketentuan

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhû*Jilid 4..., h, 368.

²⁸*Ibid.*, h. 374.

syariat adalah hak yang timbul karena seseorang memeluk agama Islam seperti hak fakir miskin. Yang dimaksud dengan karena akad adalah timbulnya hak karena akad yang dilakukan seperti hak memakan makanan yang telah dibeli. Yang dimaksud dengan karena keinginan sendiri adalah timbulnya hak karena seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya mendapatkan hak, seperti hak memanen tanaman yang ia tanam. Adapun yang dimaksud dengan karena perbuatan bermanfaat seperti halnya orang yang bekerja maka ia berhak atas upahnya. Sedangkan yang dimaksud karena perbuatan memudaratkan adalah ditahannya hak karena berbuat kejahatan seperti mencuri. Kelima faktor ini bisa disebut dengan istilah *waqiah syar'iyah* (realitas syariat). Realitas syariat boleh jadi ada secara alami seperti pertentangan, kekerabatan, sakit, dan sebagainya. Atau secara pilihan yakni yang terjadi atas dasar pilihan dan kehendak seperti memberi dan lain sebagainya.²⁹

Berbicara tentang hak, ada etika yang harus dipatuhi dalam menggunakan hak, terkait dengan itu Islam sejak dari awal telah memberikan batasan-batasan kepada setiap individu dalam menggunakan hak-hak mereka dengan memperhatikan mashlahat orang lain dan tidak membahayakan kepentingan masyarakat. Jadi hak itu tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kemaslahatan masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Menurut Wahbah az-Zuhaili hak dalam pandangan syariat Islam mengandung dua kewajiban. Pertama, kewajiban yang bersifat umum dan merata untuk semua manusia untuk menghormati hak setiap individu dan tidak mengganggunya sama sekali. Kedua,

²⁹*Ibid.*, 363.

kewajiban yang bersifat khusus untuk sipemilik hak untuk menggunakan haknya pada hal-hal yang tidak merugikan orang lain.³⁰

Apabila pemilik hak menggunakan haknya pada hal-hal yang merugikan orang lain maka ia disebut dengan orang yang menyalahgunakan hak atau *ta'asuf fi al-hak*. Perilaku *ta'asuf* ini dalam Islam sangat dibenci dan diharamkan. Oleh sebab itu menurut Wahbah az-Zuhaili bagi pelaku *ta'asuf* dapat dikenakan 3 bentuk sanksi. *Pertama ta'dib* (pembelajaran) dan *ta'zir* yang dipandang hakim mampu membuat jera orang-orang sepertinya, *kedua* batalnya *tasharruf* (perilaku atau aksi yang dilakukan oleh seorang yang berbuat *ta'asuf*), *ketiga* memberikan kompensasi dari kemudharatan yang timbul akibat *ta'asuf* tersebut. Adanya tujuan atau maksud untuk menimbulkan kemudharatan dapat diketahui dengan bukti (dalil) atau indikasi-indikasinya.³¹

3. Teori Interdependensi atau Eklektisisme Hukum

Teori Interdependensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Qodri Azizy. Imam Syaukani dengan mengutip penjelasan Azizy menyebutkan bahwa setiap sistem hukum tidak bisa berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Sebelum dalam bentuknya yang mutakhir sistem hukum pasti berinteraksi dengan sistem-sistem yang lain. Interaksi ini berjalan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, dan selama itu pula kesemuanya saling pengaruh-mempengaruhi. Terjadi proses saling mengisi satu sama lain, saling konvergensi dan akhirnya pada satu titik tertentu, ada sebagian yang dapat dikenali wujud aslinya, tetapi sebagian sudah sulit dilacak wujud aslinya. Secara sederhananya menurut teori ini

³⁰*Ibid.*, h. 364.

³¹*Ibid.*, h. 385.

hubungan antara sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Dengan kata lain, ketiga sistem hukum itu saling bergantung (interdependen) satu sama lain.³²

Kaitannya dengan penetapan talak, adanya dualitas hukum yang terjadi di tengah masyarakat antara fikih dan hukum positif agaknya perlu didialogkan lagi untuk menemukan jalan keluarnya. Oleh karena itu menurut peneliti pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang menyebutkan bahwa ada talak yang membutuhkan putusan pengadilan dan ada talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan cocok dikaji dengan teori ini.

Selain itu dengan memperhatikan bahwa model penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang berkaitan langsung dengan persoalan *ijtihadiah* tentunya peran kaidah fikih tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih dan *usul* fikih juga digunakan dalam analisis ini. Adapun kaidah-kaidah fikih yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu;

١. الضُّرُّ يُزَالُ

Artinya;

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”³³

٢. دَفْعُ الْفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْصَالِحِ

³²Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam*, Jakarta: PT: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 88.

³³A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet 6, 2006, h. 109. Lihat juga, Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011, h. 109.

Artinya:

“Menolak kerusakan diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.³⁴

٣. الضَّرِيحُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya:

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”.³⁵

F. Penelitian Terdahulu

Wahbah az-Zuhailī adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī u wa Adillatuhūu*. Sejauh ini ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhailī dalam bidang fikih di antaranya sebagai berikut;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Surahman dengan judul “*Penetapan ikrar talak di depan sidang pengadilan (studi komparatif antara fikih syafi’iyah Dan UU No.1 tahun 1974)*”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa fikih Syafi’iyah dan UU No. 1 tahun 1974 mempunyai prinsip yang berbeda terutama pada masalah ikrar talak. Dalam fikih Syafi’i talak akan jatuh ketika suami mengikrarkannya meskipun di luar persidangan sedangkan menurut UU tidaklah demikian.³⁶

³⁴Jalaludin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi’i*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986. 158. Lihat juga, Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa’id Fiqhiyyah*, Cet 3, 2013, Jakarta: Amzah h. 21.

³⁵Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 289.

³⁶Lihat; Anis Surahman “*Penetapan Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan (studi komparatif antara fikih syafi’iyah Dan UU No.1 tahun 1974)*”. “skripsi” 2013, UIN SUKA.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Defrianto dengan judul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sittung Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya)*”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa para tokoh masyarakat berpendapat bahwa talak di luar persidangan hukumnya sah sedangkan talak di depan persidangan hanyalah sebatas legalitas saja.³⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Joko Subiyanto - NIM. 08350064 dengan judul *Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhailī Tentang Perempuan Ahl al-Kitab)*. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Wahbah az-Zuhailī, hukumnya sah menikahi wanita *Ahl al-Kitāb*, dengan syarat memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan prosedur yang ada. Wanita *Ahl al-Kitāb* tidak bisa disamakan dengan wanita musyrik. *Istinbat* hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhailī adalah Alquran dengan landasan Q.S. al-Māidah (5): 5 dan ijma’ sahabat.³⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Isnan Luqman Fauzi NIM. 062111010 dengan judul “*Syibhul ‘iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih Islam sebenarnya terdapat aturan tentang idah bagi laki-laki, walaupun hanya dalam dua kondisi, yaitu: Pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj’i* lalu dia ingin menikah dengan perempuan yang *semahram* dengan istrinya, semisal saudara perempuan istri, maka si laki-laki tidak boleh

³⁷Lihat; Defrianto, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sittung Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya)*, “Skripsi” 2009, UIN SUKA.

³⁸M. Joko Subiyanto, *Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhailī Tentang Perempuan Ahl al-Kitab)*, “Skripsi”, UIN SUKA, 2012.

menikah dengan perempuan tersebut sampai masa idah istri yang diceraikan selesai. Kedua, jika seorang laki-laki memiliki empat istri, lalu dia menceraikan salah satu istrinya dan ingin menikah dengan perempuan yang kelima maka dia harus menunggu masa idah istri yang diceraikan selesai.³⁹

Dari 4 (empat) penelitian terdahulu yang telah peneliti sebutkan, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Adapun persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Anis Surahman	Penetapan ikrar talak di depan sidang pengadilan (studi komparatif antara fiqih syafi'iyah Dan UU No.1 tahun 1974).	Sama-sama mengkaji tentang penetapan talak. Perbedaannya adalah peneliti di sini lebih menekankan kepada pemikiran tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili.
2	Defrianto	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Di Jorong Sittung Kenagarian	Memiliki persamaan pada fokus kajian mengenai pandangan tokoh tentang talak. Perbedaannya peneliti di sini lebih menekankan kepada pemikiran tokoh yakni Wahbah az-Zuhaili sedangkan

³⁹Isnan Luqman Fauzi, *Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili*, "skripsi", IAIN Walisongo, 2012.

		Sittung Kec. Sittung Kab. Dharmasraya)	Defrianto pada pandangan tokoh masyarakat
3	M. Joko Subiyanto	Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi Terhadap Pemikiran Hukum Wahbah az-Zuhaili Tentang Perempuan <i>Ahl al-Kitab</i>)	Sama-sama mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Perbedaannya ia memfokuskan pada kedudukan perempuan ahli kitab, sedangkan peneliti pada penetapan talak.
4	Isnan Luqman Fauzi	Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili	Memiliki persamaan pada objek yang dikaji yakni analisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Perbedaannya peneliti memfokuskan kajian pada penetapan talak.

Jadi, dari hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya yang ada. Peneliti bisa katakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar asli dan berbeda dengan skripsi di atas. Karena meskipun sama-sama mengkaji pemikiran Wahbah az-Zuhaili, namun pada penelitian skripsi ini peneliti memfokuskan seputar pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak yang tidak sepenuhnya harus bergantung pada putusan pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, penelitian ini juga disebut penelitian normatif dalam hukum Islam. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pentelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai cara pemecahan permasalahan, serta dengan ide-ide baru dalam khazanah keilmuan Islam.⁴⁰ Khususnya terkait dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak.

2. Sumber Data

Bahan-bahan ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi atas tiga sumber, yakni sumber primer, sekunder dan tersier. *Pertama*, sumber primer meliputi karya yang dihasilkan dari pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang talak, yakni kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*. Selain sumber primer tersebut, peneliti juga menggunakan pendukung yakni sumber sekunder dan tersier. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau teori-teori yang membahas seputar taak, seperti buku-buku fikih dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama Indonesia. Sumber tersier yaitu hal-hal yang

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h. 114 - 115. Lihat pula Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, h. 81.

mendukung dan memberikan petunjuk atas sumber primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara dokumentatif.⁴² Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder, yaitu dengan cara menghimpun beberapa pendapat para pakar hukum Islam mengenai penetapan talak yang ada dalam Alquran dan *as-Sunah*. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Sumber-sumber data yang peneliti gunakan didapat melalui pencarian di perpustakaan IAIN Palangka Raya, ada pula yang peneliti dapatkan dengan cara membeli di toko buku. Tetapi ada beberapa buku, atau kitab fikih yang dijadikan sumber data tidak peneliti dapatkan di perpustakaan ataupun di toko buku melainkan kitab yang merupakan *e-book* yang peneliti *download* gratis dari situs-situs di internet.

4. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif dan deduktif. Disebut deskriptif karena penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan objek dan fakta secara sistematis, cermat, mendalam dan berimbang

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 13.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 206.

terhadap kajian penelitian.⁴³ Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Mengenai hal ini, tulisan ini akan membahas permasalahan talak secara umum. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan tentang penetapan talak secara khusus dalam fokus penelitian mengarah pada pemikiran Wahbah az-Zuhailī.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, *uṣul* fikih dan kontekstual historis. Pendekatan fikih merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat bidang amaliyah, yang dihasilkan melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis secara rinci. Kaitannya dengan kajian yang peneliti lakukan ialah pendekatan fikih digunakan untuk memahami bagaimana talak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis. Adapun pendekatan *uṣul* fikih merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu *naṣ* baik Alquran dan hadis dari segi penggunaan lafal dan gaya bahasanya. Sedangkan pendekatan kontekstual historis ini digunakan untuk melihat keterkaitan masa lampau, kini dan mendatang. Masa lampau digunakan sebagai pemaknaan historis, masa kini digunakan pemaknaan fungsional di masa sekarang dan masa mendatang digunakan untuk pemaknaan di kemudian hari.⁴⁴ Penelitian mengenai pemikiran Wahbah az-Zuhailī penetapan talak menurut peneliti tepat digunakan pendekatan seperti ini.

⁴³Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 63.

⁴⁴Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h. 263.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis*⁴⁵ dan didukung pula dengan metode hermeneutik. Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili pada teks dalam kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islami u wa Adillatuhâu*, sedangkan metode hermeneutik digunakan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran dan kehidupan Wahbah az-Zuhaili, baik berkaitan dengan kecenderungan pola pikirnya, sosial dan psikologi yang melingkupi kehidupan Wahbah az-Zuhaili.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut;

BAB I: Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan umum tentang talak yang menguraikan pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak menurut fikih dan macam-macam talak menurut UU Perkawinan dan KHI.

BAB III: Biografi Wahbah az-Zuhaili dan pemikirannya yang menguraikan tentang latar belakang keluarga, pendidikan, karya-karya dan pemikirannya tentang penetapan talak.

⁴⁵Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa metode *content analysis* (analisis isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Dalam hal ini, isi teks Alquran dan pemikiran fuqaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah lain yang dikenal seperti kaidah fikih dan *usul* fikih. Lihat Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 60. Lihat juga Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, cet 3, h. 283.

BAB IV: Pembahasan, meliputi Analisis pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang penetapan talak, Metode *istinbat* hukum yang digunakan dan relevansinya dengan konteks perceraian yang ada di Indonesia.

BAB V: Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.